



**Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian
Pemisahan Harta dalam Perkawinan
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Lutfiana Dwi Mayasari

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: lutfianamayasari@iainponorogo.ac.id

Abid Rohmanu

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: abied76@iainponorogo.ac.id

Received	Revised	Accepted	Published
20 November 2021	20 Januari 2022	4 April 2022	28 April 2022

Abstract

The issuance of the Constitutional Court's decision Number 69/PUU-XIII/2015 aims to provide asset ownership rights for Indonesian citizens married to foreigners. However, this decision has an impact on simultaneous regulatory changes. Both in the body of the Marriage Law itself and the executorial institution making the marriage agreement. This type of research is normative juridical research with a statute approach. The nature of the study is descriptive and analytical, while the analysis of legal materials is carried out qualitatively. The theoretical basis used is the theory of harmonisation and synchronisation of law and the theory of legal principles by Hans Kelsen. From the study results, it was concluded that according to Hans Kelsen's theory of norm hierarchy, the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 had an impact on the emergence of legal dualism. For the conclusion of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 to be implemented, an effort is needed to harmonise the rules both vertically and horizontally.

Keywords: *Constitutional Court Decision; Marriage Agreement; Separation of Assets.*

Abstrak

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan aset bagi WNI yang menikah dengan WNA.

Namun putusan ini berdampak pada perubahan regulasi secara simultan. Baik dalam tubuh UU Perkawinan itu sendiri maupun pada lembaga eksekutorial pembuat perjanjian perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan analisa bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori harmonisasi dan sinkronisasi hukum dan teori asas perundang-undangan Hans Kelsen. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sesuai teori hierarki norma Hans Kelsen putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdampak pada munculnya dualisme hukum. Agar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 implementatif, dibutuhkan suatu upaya untuk mengharmoniskan aturan baik secara vertikal maupun horizontal.

Kata Kunci: Pemisahan Harta; Perjanjian Perkawinan; Putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Salah satu dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial menurut Subekti adalah kodrat untuk hidup berdampingan dengan sesamanya dan melahirkan keturunan dengan menggunakan perkawinan sebagai perantaranya. Dalam perkawinan, ikatan antara laki-laki dan perempuan menjadi sakral, dan untuk jangka panjang.¹ Akibat dari cepatnya arus informasi, terbukalah interaksi yang menembus lintas batas antar negara satu dengan negara lain. Interaksi ini tak jarang berakhir pada sebuah ikatan perkawinan yang disebut dengan perkawinan campuran.²

Dalam perkawinan campuran, terdapat percampuran harta di antara keduanya.³ Bercampurnya harta ini memunculkan harta bersama, yaitu sebuah keadaan di mana semua harta yang diperoleh sepanjang masa perkawinan menjadi hak milik bersama.⁴ Ketentuan ini berlaku secara umum, termasuk bagi pelaku perkawinan campuran.⁵ Permasalahan yang muncul kemudian akibat harta bersama adalah gugurnya hak warga negara Indonesia (WNI) dalam kepemilikan tanah dan bangunan dengan status Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), maupun Hak Guna Usaha (GHU).⁶

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: CV Intermasa, 1984), 23.

² Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57 disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan. Terjadi karena perbedaan kewarganegaraan dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

³ Diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1).

⁴ Diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1).

⁵ Dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar Indonesia tidak boleh melanggar ketentuan di dalam UU Perkawinan.

⁶ Dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA dijelaskan sebagai berikut orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan atau percampuran harta karena perkawinan atau orang WNI yang kehilangan

Jalan tengah dari problematika tersebut adalah dengan menyepakati perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan.⁷ Perjanjian perkawinan tersebut sering juga disebut dengan perjanjian pra-nikah atau *prenuptial agreement* yaitu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin pria dan wanita yang akan menikah tersebut.⁸ Dalam perjanjian tersebut disepakati mengenai pemisahan atas harta masing-masing dalam perkawinan. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka seluruh harta baik yang dibawa sebelum perkawinan maupun pendapatan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi hak masing-masing suami dan istri. Hutang-hutang yang ada juga ditanggung oleh masing-masing pihak yang berhutang baik suami maupun istri. Sehingga pasangan pelaku perkawinan campuran akan tetap memperoleh hak penguasaan aset baik dengan status HBG, SHM, maupun HGU di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 3,⁹ pelaku perkawinan campuran akan kembali menghadapi permasalahan penguasaan aset jika sebelum melakukan perkawinan, mereka tidak menyepakati perjanjian perkawinan. Karena dalam ayat 3 dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan sejak perkawinan dilangsungkan bersamaan dengan pengucapan *ijab qobul* bagi Muslim, dan pemberkatan bagi non Muslim. Artinya, perjanjian perkawinan tidak boleh dilakukan ditengah-tengah ikatan perkawinan.

Permasalahan inilah yang kemudian diujikan oleh Ny. Ike Farida sebagai WNI yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang. Setelah Ny Ike Farida melunasi pembayaran sebuah rusun di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2012, tiba-tiba pihak pengembang membatalkan transaksi secara sepihak. Pembatalan sepihak oleh pengembang tersebut disebabkan karena Ny. Ike Farida memiliki suami berkewarganegaraan asing dan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Sehingga permohonan pengajuan kepemilikan rusun yang Ny. Ike Farida

kewarganegaraannya wajib melepaskan hak milik yang diperolehnya tersebut dalam jangka waktu satu tahun.

⁷ Heppy Susanto, *Pratek Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media, 2008), hlm. 25

⁸ Mike Dina Danareksa, *Perjanjian Pranikah Ditinjau dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung : Bumi Aksara, 2006), 32.

⁹ Perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

lakukan bertentangan dengan pasal 36 ayat 1 UUPA¹⁰ dan pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan.¹¹ Hal ini tentunya menimbulkan kekecewaan bagi Ny. Ike Farida dan diperlakukan secara diskriminatif oleh pengembang, terlebih ketika gugatan perdata yang ia ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta juga ditolak.¹²

Permohonan yang diajukan oleh Ny. Ike Farida kepada pihak Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perincian status hukum dari WNI sebagai pihak yang berhak memiliki tanah dan bangunan dengan status HM dan HGB,¹³ mengubah ketentuan masa pembuatan perjanjian perkawinan,¹⁴ dan memberikan batasan terhadap percampuran harta (pengecualian HM dan HGB dalam perkawinan campuran).¹⁵

Permohonan tersebut ditanggapi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang pada amarnya mengubah ketentuan masa pembuatan perjanjian perkawinan,¹⁶ pengakhirannya,¹⁷ serta masa berlakunya.¹⁸ Sedangkan untuk permohonan yang lainnya tidak diubah, pihak Mahkamah Konstitusi hanya memperluas jalan untuk pemisahan harta dalam perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi pada lembaga-lembaga di bawah ini, antara lain;

- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017. Surat tersebut memberikan mandat bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan legalisasi akta perjanjian perkawinan bagi non Muslim.
- b. Kantor Urusan Agama mengeluarkan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Surat tersebut memberi mandat kepada Kantor Urusan

¹⁰ Seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing dilarang membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) ataupun Akta Jual Beli (AJB).

¹¹ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tanpa adanya perjanjian pemisahan harta, maka demi hukum rusun yang dibeli Ny. Ike Farida dengan suami WNA dengan sendirinya milik Ny Ike Farida dan juga suaminya yang Warga Negara Jepang.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 04/CONS/2014/PN.JKT.Tim tertanggal 12 November 2014 pada amarnya menetapkan: "Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan penawaran uang kepada Ike Farida sebagai uang titipan/*consignatie* untuk pembayaran kepada termohon akibat batalnya surat pesanan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta, yaitu pelanggaran pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, h. 13, 16 dan 33

¹⁴ Ibid, h. 28 dan 33.

¹⁵ Ibid, h. 28, 31 dan 34.

¹⁶ Ibid, h. 154 dan 156. Perjanjian perkawinan bisa dilakukan sebelum dan atau sepanjang ikatan perkawinan.

¹⁷ Ibid, h. 157. Perjanjian perkawinan berakhir sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan

¹⁸ Ibid, h. 154 dan 156-157. Perjanjian berlaku setelah perjanjian perkawinan dilakukan di hadapan notaris

Agama sebagai pihak yang berwenang melakukan legalisasi akta perjanjian perkawinan bagi Muslim.

- c. Notaris sebagai satu-satunya lembaga yang diberi mandat untuk mengeluarkan akta perjanjian perkawinan. Lembaga selain notaris tidak diberi kewenangan untuk membuat akta perjanjian perkawinan.

Namun sayangnya perubahan regulasi ini ternyata belum terimplementasi dengan baik karena perbedaan tafsir setiap lembaga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memandatkan Dispenduk dan KUA untuk melakukan registrasi, sedangkan surat yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan Kemenag memandatkan untuk melegalisasi.²⁰ Sehingga wewenang dan legalitas akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh notaris berada di bawah Dispendukcapil dan KUA. Tanpa adanya legalisasi, maka akta perjanjian yang dikeluarkan notaris dianggap tidak mengikat. Sedangkan notaris menafsirkan wewenang Dispendukcapil dan KUA untuk meregister dan atau mencatat sesuai dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi. Menentukan legal atau tidaknya akta perjanjian perkawinan bukanlah kapasitas Dispendukcapil dan KUA.²¹

Multitafsir ini disebabkan oleh munculnya berbagai macam aturan dari berbagai lembaga negara untuk menangani kasus yang sama. Ketidakselarasan yang terjadi antara satu norma dengan norma yang lainnya berpotensi mengakibatkan terjadinya disharmoni.²² Hal ini sesuai dengan dengan teori harmonisasi dan sinkronisasi hukum Kusnu Goesniadhie.²³ Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa tumpang tindih kewenangan, benturan kepentingan serta penerapan berbagai macam peraturan perundang-undangan secara bersama-sama akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi, dimana

¹⁹ Agus Purnomo, dan Lutfiana Dwi M. *Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin*, laporan hasil penelitian kerjasama Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan Mahkamah Konstitusi 2018. Dapat diakses melalui https://mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_103_Laporan%20Penelitian%20Kompetitif%20Ponorogo.pdf , diakses pada 3 Maret 2020.

²⁰ Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017, dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

²¹ Agus Purnomo, dan Lutfiana Dwi M. *Implikasi Dan Implementasi*, 26.

²² Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 16.

²³ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), 11.

ketiganya ini sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.²⁴ Lembaga negara mempunyai kewajiban untuk menyelaraskan dan menyetarakan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dilakukan guna menghasilkan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan regulasi perundang-undangan yang baik dan bisa diimplementasikan.²⁵

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji akibat hukum yang muncul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menggunakan teori harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Teori tersebut diperuntukkan untuk menganalisis penyebab terjadinya disharmoni dan melakukan upaya sinkronisasi perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil kajian terhadap analisis tersebut diharapkan mampu memunculkan rekomendasi bagi setiap lembaga negara terkait untuk mengatasi disharmoni yang terjadi saat ini. Sehingga menghasilkan landasan pengaturan bagi pihak penyelenggara di bidang perjanjian perkawinan yang memberikan kepastian hukum secara efisien dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder saja dalam melakukan penganalisisan dan pengolahan.¹ Melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap asas-asas hukum sesuai dengan teori yang berlaku, dan menganalisis kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta aturan turunannya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji aturan turunan dari putusan Mahkamah Konstitusi antara lain: peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017, Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, UU No 30 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Data yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang mengikat¹ yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017, UU No 30 Tahun 2004 dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017;

²⁴ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum*, 12.

²⁵ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), 7.

- b. Bahan Hukum sekunder: bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*), jurnal-jurnal hukum perdata dan hukum keluarga, dan kasus hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran¹.
- c. Bahan hukum tersier: adalah bahan hukum tambahan yang berperan dalam memberikan tambahan informasi dan pemahaman atas sumber primer dan sekunder.¹ Bahan hukum tersebut meliputi kamus hukum, dan *encyclopedia*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada Lembaga Eksekutorial

Notaris dan produk aktanya dimaknai sebagai salah satu upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Dalam wilayah hukum perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Notaris bukanlah pejabat negara, namun ia sebuah profesi yang bekerja berdasarkan etika dan norma. Tanpa etika, notaris hanyalah robot mekanis yang bergerak tanpa jiwa. Kedekatan antara etika profesi dan notaris, maka notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium mobile*).²⁶

Berkaitan dengan pembuatan akta perjanjian pemisahan harta sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka notarislah yang diberi wewenang untuk membuat akta perjanjian perkawinan. Karena bukan sebagai lembaga pemerintahan, maka tidak ada aturan baru yang dikeluarkan sebagai implikasi dari putusan tersebut. Artinya notaris langsung bisa mengimplementasikan putusan tersebut tanpa harus menunggu ada regulasi baru. Pedoman yang digunakan oleh notaris dalam menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini adalah etika profesi.²⁷

Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa akta perjanjian perkawinan otomatis mengikat pihak ketiga dan otentik sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil.²⁸ Legalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama bersifat opsional dan sebagai pemenuhan


²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 6.

²⁷ Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, *Majalah Renvoi* No. 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006, hal 74.

²⁸ Pasal 1 Undang undang Jabatan Notaris. Dasar hukum yang digunakan notaris ini diperoleh dari kesimpulan penelitian Agus Purnomo, dan Lutfiana Dwi M. *Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin*, laporan hasil penelitian kerjasama Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan Mahkamah Konstitusi 2018. Dapat diakses melalui <https://mkri.id/index.php?page=web.Penelitian&menu=8&pages=1>

syarat administratif saja. Namun kemunculan Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan menimbulkan makna berbeda. Akta perjanjian perkawinan dianggap belum mengikat pihak ketiga dan belum memiliki kekuatan hukum sebelum dilegalisasi oleh oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non Muslim serta Kantor Urusan Agama bagi Muslim. Produk hukum berupa Surat Edaran tersebut menempatkan notaris sebagai sub ordinat lembaga pemerintahan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama

Padahal dalam pasal 1868 KUH Perdata dijelaskan bahwa legalitas sebuah akta perjanjian jika dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, dihadiri oleh saksi, dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁹ Maka akta perjanjian perkawinan seharusnya juga langsung mengikat pihak ketiga, serta berkekuatan hukum/otentik sepanjang sesuai dengan peraturan, norma, dan etika yang berlaku. Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama hanya meregister saja, bukan melegalisasi. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan bagan berikut:



Gambar 1.1 Dasar Pijakan Hukum Lembaga Eksekutorial Dalam Menjalankan Putusan.

Norma memiliki jenjang atau lapisan dalam sistem hukum perundang-undangan. Norma tersebut seringkali dilontarkan oleh Hans Kelsen dalam teorinya *hierarchi of norm (strufenbau des Rect.)*³⁰ Ia menyebutkan dalam teori tersebut bahwa ada

²⁹ Penjelasan Pada Pasal 1868 Kuhperdata

³⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 51-52.

hierarki norma dalam sebuah regulasi. Dimana norma tertinggi dari tataran hukum nasional pada sebuah negara, harus dijadikan landasan fundamental atas dibentuknya peranturan lainnya. Norma tertinggi itulah yang disebut Hans Kelsen sebagai *ground norm* dan termasuk dalam sistem norma yang dinamis.³¹ Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi.

Dalam kasus seperti terdapat pada bagan 1.3 maka munculnya surat edaran disebabkan karena adanya perubahan dalam ketentuan pasal 29 UUP No 1 Tahun 1974. Norma membentuk norma, maka norma yang dibentuk dari norma dasar yang membentuknya, tidak boleh bertentangan dengan norma dasar pembentukannya. Dengan kata lain bahwa ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh suatu negara maka ketentuan yang lebih rendah dalam hal ini SE tidak boleh bertolak belakang dengan ketentuan UU No 1 Tahun 1974.³²

Dalam bagan 1.3 diatas perlu untuk dianalisis apakah kemunculan SE tersebut telah sejalan dengan maksud perubahan pasal 29 UUP No 1 Tahun 1974 ataukah tidak. Dalam pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 muncul klausul "*Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan*". Maka dibutuhkan lembaga yang berwenang untuk memastikan apakah surat perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh notaris tersebut benar-benar mematuhi aturan hukum, agama, dan kesusilaan ataukah tidak. Kewenangan tersebut kemudian diemban oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama yang diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 dan Surat DirjenBinmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017.

Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh notaris harus dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan. Sedangkan akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan dinegara lain namun perjanjian perkawinan serta perubahan akta perjanjian kawin dilakukan di Indonesia tetap harus dilaporkan.³³

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa kemunculan Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 telah sesuai dengan teori hierarki norma Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma hukum yang dibawah (SE) berlaku dan bersumber, dan

³¹ Aziz Syamsuddi, *Proses dan teknik Penyusunan Undang Undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 14-15.

³² Maria Parida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Disarikan dari Perkuliahan Hamid S. Attamimi, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 6.

³³ Surat edaran terlampir dalam laporan penelitian ini

berdasar dari norm yang lebih tinggi (pasal 29 UU No1 Tahun 1974). Serta sejalan dengan teori ilmu perundangan-undangan Maria Parida Indrati ,bahwa isi dari norma yang lebih rendah (SE) tidak bertentangan dengan norma di atasnya (Pasal 29 UU No1 Tahun 1974).

Sedangkan dasar hukum yang digunakan notaris yaitu UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris akan dianalisis menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz* Adolf Merkl. Dalam teorinya, Ia menyebutkan bahwa norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.³⁴ Secara hierarki, putusan MK tidak disebutkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³⁵ Perlu untuk dianalisis terlebih dahulu manakah yang lebih tinggi kedudukannya, antara UU ataukah putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Proff. Jimly Asshidiqie kelembagaan negara berdasarkan hierarkinya dapat digolongkan menjadi 2 kriteria:

- a. kriteria hierarki berbentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya dan
- b. kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara

Dari dua kriteria tersebut diatas kemudian memunculkan lembaga negara yang bersifat utama atau primer (*main state organ*) dan bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary state organ*).³⁶

Lembaga negara yang bersifat utama atau primer (*main state organ*) atau juga disebut dengan lembaga tinggi negara antara lain:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

³⁴ Atamimi, A. Hamid S, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara ; Suatu Studi Analisis mengenai Putusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", *Disertasi* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia 1990), 287.

³⁵ jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

³⁶ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 105.

- d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- e. Mahkamah Konstitusi (MK);
- f. Mahkamah Agung (MA);
- g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).³⁷

Meskipun tidak termasuk dalam hierarki norma perundang-undangan, namun ketujuh lembaga tersebut diatas memiliki hak pengaturan (*regeling*) kepada masyarakat. Pengaturan tersebut memenuhi prasyarat sebagai norma dan mengikat secara umum seperti sifat norma dalam teori hierarki norma. Dengan demikian, putusan MK pun juga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi semua pihak yang bersangkutan. Sepanjang putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan prosedural persidangan MK, dan tindaklanjut dari putusan tersebut diperintahkan oleh regulasi perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan tidak menyalahi atau melampaui batas kewenangan yang dimiliki.³⁸

Sebagai salah satu lembaga negara primer (*main state organ*) yang bertugas untuk mengawal keadilan konstitusi dengan melakukan uji materiil terhadap perundang-undangan, putusan MK bersifat adalah final dan mengikat.³⁹ Putusan final berarti bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.⁴⁰ Maka jika suatu UU yang dinyatakan inkonstitusional, secara otomatis UU tersebut dinyatakan tidak berlaku.⁴¹

Dalam pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 muncul klausul yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang pada notariat yaitu "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*". Merujuk pada teori *das doppelte rech stanilitz* Adolf Merkl, putusan MK tersebut secara otomatis menghapus dan atau merubah ketentuan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974.

Namun sesuai dengan ketentuan larangan ultra petita secara yang secara prinsip diatur dalam pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* putusan MK tersebut tidak merubah ketentuan pada UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Maka prinsip notaris yang tetap berpegang pada aturan dasar UU No 30 Tahun 2004 dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta *legal* demi hukum. Permasalahan yang muncul kemudia adalah munculnya dualisme pengaturan pembuatan akta perjanjian

³⁷ Ibid., 105.

³⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

³⁹ Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No 1 januari 2018, 4.

⁴⁰ Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2006),Hlm. 160

⁴¹ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD

perkawinan. Pembuatan akta perjanjian perkawinan menurut pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penafsiran beberapa lembaga khususnya untuk putusan dengan jenis konstitusional bersyarat ini akan terus memang menjadi polemik sampai adanya instrumen baru Mahkamah Konstitusi. Yaitu instrumen *judicial order* sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memerintahkan secara paksa pada *addressat* untuk melaksanakan putusan MK dan untuk menjamin bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal dilaksanakan oleh lembaga negara dengan baik.⁴²

Dalam hal ini menyelaraskan antara pihak eksekutif yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama dengan lembaga pejabat umum dalam hal ini adalah notaris. Fakta ini memperkuat argumentasi Maruarar Siahaan, yang menyatakan bahwa putusan MK sangat sering sekali memperhadapkan MK dengan cabang kekuasaan negara lainnya, baik eksekutif, legislatif, maupun institusi lain. Hal ini memang sebuah kewajaran mengingat tindaklanjut putusan MK mayoritas membutuhkan instrumen hukum lainnya, di mana hal tersebut menjadi domain institusi lain.⁴³

Proses sinkronisasi dan harmonisasi bukanlah perkara yang mudah dilakukan, karena menyangkut kesadaran berbagai lembaga negara untuk mampu menyeraskan dan menyelaraskan antar peraturan yang saling berkesinambungan. Apalagi, dalam proses ini juga menyangkut kerjasama antar lembaga lain sebagai bagian dari sistem hukum untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu menghadirkan kepastian hukum.⁴⁴ Namun menjadi sebuah keniscayaan yang harus dipikirkan oleh para pemangku kepentingan. Agar tujuan dari dikeluarkannya sebuah putusan oleh Mahkamah Konstitusi bisa diimplementasikan secara maksimal dan mampu memenuhi hak masyarakat secara umum.

Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

a. Upaya Sinkronisasi Horizontal Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

⁴² Mengenai Perluasan Wewenang Mk Bisa Dilihat Pada Tulisan Mohammad Mahrus, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.

⁴³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 357.

⁴⁴ Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum Dan Humas, 2009), 4.

Upaya sinkronisasi secara horizontal dilakukan dengan beberapa alternatif tawaran, antara lain: 1) sinkronisasi pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan dan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan menggunakan pendekatan Teori Triangular Concept Of Legal Pluralism Wener Menski. Yaitu sebuah strategi pendekatan yang harus dikuasai oleh pelaksana pemerintahan yang diatur dalam undang-undang. Sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (justisiabellen) atau masyarakat pada umumnya dengan melakukan suatu lompatan dengan cara ber hukum yang tidak hanya terkukung pada legalitas formal (legal formalism) tetapi juga pertimbangan living law dan natural law. Bukan semata-mata memenuhi syarat formil tetapi juga mampu menciptakan keadilan yang substantif bagi masyarakat.

Dalam teori ini,Wener Menski memberikan alternatif untuk menghadapi perubahan masyarakat akibat perkembangan fenomena global dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu. Permasalahan hukum yang berkembang sangat pesat akibat globalisasi ini harus dihadapi dengan menggunakan tiga pendekatan sekaligus yaitu pendekatan normatif (positivistik), empiris (sosiologis, empiris, antropologis), dan pendekatan nilai dan moral (filsufis). Hanya memilih satu diantara ketiga pendekatan hukum saja tidak akan mampu menjelaskan sifat alami hukum yang hakikatnya adalah plural.⁴⁵

Dalam kontek pembuatan akta perjanjian perkawinan, maka respon lembaga eksekutorial dalam hal ini KUA, Dispenduk dan Notaris akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda tergantung paradigma yang mereka gunakan. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat bagan berikut ini:

Paradigma	Notaris	KUA dan Dispenduk
Legalistik-positivistik (hukum sesuai dengan yang terdapat dalam aturan UU)	Putusan MK tidak serta merta merubah UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris memberlakukan akta perjanjia perkawinan sama dengan akta perjanjian lainnya tanpa butuh adanya lembaga yang berwenang melegislasi	Akta perjanjian perkawinan hanya mengikat pihak suami istri saja jika tanpa legalisasi. Akta tersebut baru mengikat pihak ketiga jika sudah mendapat legislasi dari lembaga pemerintahan (KUA dan/atau Dispenduk), apapun alasannya.
Psikologi hukum (Apa yang berkembang di masyarakat)	Dengan menggunakan paradigma ini, notaris akan merefleksikan putusan MK dan perubahan pasal 29 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 yang menyangkut lembaga kenotariatan. Memahami gejala apa yang terjadi dalam perjanjian pembuatan akta perkawinan khususnya bagi pembuatan perjanjian	Memahami peran penting lembaganya terkait proses legislasi, karena tanpa analisis yang kuat, akta perjanjian pemisahan harta akan merugikan berbagai

⁴⁵ Werner Menski, *Comparative Law*, 120.

, sehingga perlu adanya perubahan hukum)	pemisahan harta. Kenapa UU Perkawinan mengharuskan ada lembaga yang harus melegislasi akta tersebut, bagaimana nilai positif putusan tersebut terhadap masyarakat khususnya bagi WNI yang kehilangan hak atas kepemilikan harta, faktor psikologis apa yang akan didapat oleh masyarakat ketiga akta yang dikeluarkan tersebut langsung berkekuatan hukum tanpa melalui persidangan, dan lain sebagainya.	pihak. Hak legislasi bukan berarti menempatkan notaris sebagai lembaga <i>inferior</i> , namun lebih pada proses penciptaan hukum yang saling berkaitan. Pun tidak menepatkan lembaganya sebagai lembaga yang superior.
Filsufis	Perubahan aturan mengenai pembuatan akta perjanjian perkawinan bertujuan untuk mengembalikan hak kepemilikan harta bagi WNI yang “hilang” dengan meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi akibat penyeludupan hukum.	Perubahan aturan mengenai pembuatan akta perjanjian perkawinan bertujuan untuk mengembalikan hak kepemilikan harta bagi WNI yang “hilang” dengan meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi akibat penyeludupan hukum.

b. Upaya Sinkronisasi Vertikal Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Dilakukan dengan menguji ke Mahkamah Agung terkait muatan materi dalam Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan menuangkannya dalam peraturan resmi.⁴⁶ Hal ini perlu untuk dilakukan mengingat pengimplementasian dari putusan MK ini berkaitan dengan lembaga negara dan non negara sekaligus. Jika diatur secara parsial, maka tidak akan menemukan kesepakatan antara keduanya.

Dasar pengujiannya ini tidak hanya berdasar pada hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis.⁴⁷ Hal ini perlu dilakukan karena pengujian dalam bentuk diskresi dianggap tidak memadai dikarenakan, pengujian terhadap diskresi yang hanya menggunakan peraturan tertulis saja dianggap tidak memadai karena penggunaan

⁴⁶ Peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Secara normatif, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁷ Secara normatif, di dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AAUPB terdiri dari : a) asas kepastian hukum, b) asas kemanfaatan, c) asas ketidakberpihakan, d) asas kecermatan, e) asas tidak menyalahgunakan kewenangan, f) asas keterbukaan, g) asas kepentingan umum, dan h) asas pelayanan publik, namun dalam Pasal 10 ayat (2) hakim dapat menerapkan AAUPB selain yang telah ditentukan pada ayat (1) sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

diskresi itu lebih cenderung pada wewenang. Dimana aturan terhadap wewenang ini tidak ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengujian terhadap surat edaran bisa dilakukan oleh dua belah pihak yaitu (1) oleh penerbit surat edaran, (2) dilakukan oleh atasan penerbit surat edaran tersebut. Dasar pengujian Surat Edaran tersebut terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

Maka pihak Dispenduk maupun Kemenag harus benar-benar memahami substansi dan juga tujuan yang tertuang dalam putusan MK. Jika SE yang dikeluarkan memang bertentangan dengan tujuan awal dikeluarkannya putusan MK, maka penerbit surat edaran tersebut dicabut dan menerbitkan SE baru yang sesuai dengan amanat putusan MK.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Upaya administratif yang bisa dilakukan tersebut terdiri atas keberatan dan banding. Upaya administratif berupa keberatan, dapat diajukan oleh warga masyarakat kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang telah menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap telah merugikan dirinya.⁴⁸

Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, barulah warga masyarakat tersebut dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat.⁴⁹ Namun mengingat karakteristiknya surat edaran berbeda dengan keputusan dan materinya bersifat mengatur, maka agar surat edaran tersebut juga dapat dibatalkan/ diuji melalui upaya administratif saja.

Melihat perubahan terhadap sifat kelembagaan yang masif ini, maka perlu juga dilakukan reformulasi terhadap pasal-pasal yang membatasi upaya administratif hanya dapat dilakukan terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan, dengan menambahkan frase peraturan kebijakan di dalamnya.

⁴⁸ Lihat Pasal 76 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

⁴⁹ Lihat Pasal 76 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian dan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran memiliki dampak hukum yang cukup signifikan bagi lembaga eksekutorial. KUA dan Dispenduk kehilangan hak nya untuk membuat akta perjanjian perkawinan. Sedangkan yang memiliki hak mutlak untuk membuat perjanjian perkawinan adalah notaris. Wewenang KUA dan Dispenduk beralih sebagai lembaga legislator. Tanpa adanya legalisasi dari KUA dan Dispenduk maka akta perjanjian perkawinan yang telah dikeluarkan notaris tidak berlaku bagi pihak ketiga. Namun banyak ditemukan permasalahan dalam pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini. Hal ini disebabkan karena produk hukum yang dikeluarkan tiap-tiap lembaga eksekutorial mengalami tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya dan menyebabkan dualisme hukum.
- b. Agar putusan tersebut bisa terimplementasi dengan baik maka dibutuhkan suatu upaya untuk mengharmoniskan dan menyinkronkan aturan baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun secara horizontal upaya tersebut bisa dilakukan dengan 1) menerapkan *Teori Triangular Concept Of Legal Pluralism* Wener Menski yaitu menggunakan 3 pendekatan hukum secara bersamaan dalam merespon perubahan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, 2) melakukan perubahan dan penambahan ketentuan baru pada Pasal 15 ayat (1) UUDN dan Pasal 15 ayat (2), 3) dilakukan menggunakan pendekatan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan khusus (pasal 29 UU No 1 Tahun 1974), harus diterapkan diatas aturan umum (UU No 30 Tahun 2004).

Aturan pelaksana yang memiliki kekuatan hukum yang sama juga sangat dibutuhkan. Harus ada aturan yang ditujukan untuk notaris yang memiliki kekuatan serupa dengan Surat Edaran. Karena selama ini KUA dan Dispenduk berpegang pada SE, sedangkan notaris berpegang pada dasar Undang-Undang. Dalam teori hierarki Hans Kelsen hal ini tentunya bukanlah rumusan yang ideal, karena SE pada dasarnya adalah aturan pelaksana, dan bukan termasuk dalam susunan perundang-undangan. Sedangkan Undang Undang memiliki kekuatan yang cukup tinggi dibawah UUD 1945.

Secara vertikal, upaya sinkronisasi dan harmonisasi bisa dilakukan dengan menguji ke Mahkamah Agung terkait muatan materi dalam Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor :

B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan menuangkannya dalam peraturan resmi.⁵⁰ Hal ini perlu untuk dilakukan mengingat pengimplementasian dari putusan MK ini berkaitan dengan lembaga negara dan non negara sekaligus. Jika diatur secara parsial, maka tidak akan menemukan kesepakatan antara keduanya.

Saran

- a. Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis hierarki regulasi dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Untuk mendapatkan fakta yang empirik, maka untuk penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan metode uji lapangan. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana problem yang benar-benar dihadapi oleh pihak eksekutorial dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini.
- b. Perlu adanya perluasan wewenang dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengawasan terhadap pengimplementasian dari putusan yang dikeluarkan. Tanpa adanya wewenang tersebut, maka keputusan yang meskipun bersifat final akan sangat mungkin diabaikan. Terlebih Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi.
- c. Pemerintah perlu segera merespon dan memberikan alternatif jalan keluar terbaik untuk mengatasi permasalahan dualisme hukum dalam pengaturan perjanjian perkawinan.

⁵⁰ Peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Secara normatif, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta: Uii Press.
- Abdul Latif, dkk, 2009. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media.
- Abdullah, Abdul Gani, Artikel Ilmiah, *Pengantar Memahami Undang Undangtentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1 No.2.
- Achmad Ruslan, 2013. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Di Indonesia* , Yogyakarta: Rangkang Education.
- Agus Purnomo, dan Lutfiana Dwi M. *Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin*, laporan hasil penelitian kerjasama Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan Mahkamah Konstitusi 2018. Dapat diakses melalui https://mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_103_Laporan%20Penelitian%20Kompetitif%20Ponorogo.pdf.
- Aziz Syamsuddi, 2011. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badriyah Khaleed, 2015. *Mekanisme Judicial Reviewm* Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Bambang Sutiyoso, 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No 1 januari 2018.
- Budiyono, dkk, 2015. *Konstitusi dan Ham (Buku Ajar)*, Bandar Lampung:PKKPU Unila.
- Damanhuri, 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju.
- Damian Agata Yuvens, *Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017.
- Ejinia Elisa Kambey , *Analisis Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/20151*, Ejinia Elisa Kambey, Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 9/Nov/2017.
- Eva Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017.
- Fais Rahman, 2016. *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.

- Habib Adjie, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 2.
- Hasyim zoem Yusnani, dkk, 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Heppy Susanto, 2008. *Pratek Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media.
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/130881%5B_Konten_%5D-Konten%20C9218.pdf
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/15574/15112>
<https://kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/SinkronisasiHarmonisasi.pdf>
- Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ishak, 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998. *Ilmu Perundang-Undangan, dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Maruarar Siahaan, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Mike Dina Danareksa, 2006 *Perjanjian Pranikah Di Tinjau Dari Undang UndangNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung : Bumi Aksara.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, 2012 *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Mohammad Mahrus Ali, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
- N.G Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Majalah Renvoi No. 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press , 2005
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Permata Askara, 2014

- Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012)
- Nurmayani S.H.,M.H. 2009*H. ukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung: Bandar Lampung
- R. Subekti, 1986, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, Jakarta : PT.Intermasa.
- R. Sugondo Notodisoeryo, 1993 *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya.
- Rudy, 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah (Buku Ajar)*, Bandar Lampung:PKKPU Unila.
- Salim H.S., , 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setio Sapto Nugroho, 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum Dan Humas.
- Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015.
- Sudaryat, 2008. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*, Yogyakarta: Liberty.
- Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Supriadi, 2006. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang(Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeven .
- Trianto, 2010*P. engantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana.
- Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*,(UK Cambridge University Press, 2008), Penerjemah M.

Khozin, Penyunting Nurainun Mangunsong "Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global : Sistem Eropa, Asia dan Afrika", Bandung: Nusamedia, 2008.

Zaeni Asyhadie dkk, 2013 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.